

SKRIPSI

KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABOLATOR*)

DALAM HUKUM ACARA PIDANA



Muhammad Rony S.R.

NIM. 1810211310045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABOLATOR*)

DALAM HUKUM ACARA PIDANA SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
Muhammad Rony S.R.
NIM. 1810211310045

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 202

LEMBAR PERSETUJUAN
KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABOLATOR)
DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD RONY SAMTU RAHMAN

NIM.1810211310045

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal Senin, 26 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR)
DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD RONY SAMTU RAHMAN

NIM.1810211310045

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium


Nomor

: 405/UM/1-11/31/2023

Tanggal

: 05 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal Juni 2023 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 958/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rony S.R.
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310045
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari , 10 November 1999
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Acara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABOLATOR*) DALAM
HUKUM ACARA PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan

(Materai10000)

Muhammad Rony S.R.

NIM. 1810211310045

MOTO

It always seems impossible until it's done (**Nelson Mandela**)

Work hard in silence, let success be your noise (**Frank Ocean**)

There is no success without hardship (**Sophocles**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih.

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Samsiar Rahman** dan **Rahmatiah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Rony S.R., Juni 2023. “**KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABOLATOR*) DALAM HUKUM ACARA PIDANA**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum , dan Pembimbing Pendamping:

Hukum pidana memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan tertentu untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku tersebut, maka ia akan diberi *reward* antara lain pengurangan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak-hak lainnya bagi narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran *Justice Collaborator* dalam suatu perkara diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam rangka mengungkap kebenaran dan fakta dalam suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum serta sebagai bentuk perlindungan nyata bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, aparat penegak hukum di Indonesia terkadang masih kesulitan untuk membongkar kejahatan. Dalam praktik internasional, metode untuk memberantas tindak pidana terorganisasi yaitu salah satunya dengan melindungi dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang bukan pelaku utama untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) guna membongkar kejahatan terorganisasi tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Karen Kramer bahwa di level nasional, kejahatan terorganisasi dapat menjadi sangat sulit dan kompleks untuk disidik dan dituntut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang saat ini masih berlaku, dalam kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian reward dan perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan reward dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pengertian *Justice Collaborator* dalam masyarakat umum sering dicampur adukkan dengan *Whistle Blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

Melihat dan memperhatikan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas tadi, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABOLATOR*) DALAM HUKUM ACARA PIDANA”**.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penentuan syarat-syarat Justice Collabolator yang ditetapkan LPSK diregulasikan dalam pasal 28 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Pasal 28 ayat 1 dan 2 Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan menimbang Sifat pentingnya, Tingkat ancaman, Hasil analisis tim medis atau psikolog, dan Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Sedangkan Syarat Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, Sifat pentingnya, Bukan sebagai pelaku utama, Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Hak-hak untuk justice collaborator diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hak-hak tersebut diberikan dalam bentuk penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 10, 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 10 tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Pasal 10A penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan seperti pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa . Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muhammad Rony S.R., Juni 2023. “**KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABOLATOR) DALAM HUKUM ACARA PIDANA**”.

Skripsi, Program

Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H., M.Kn.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama untuk mengetahui penentuan syarat-syarat Justice Collabolator yang ditetapkan LPSK kedua untuk mengetahui Bagaimana hak-hak *Justice Collabolator* jika permohonan sebagai *justice collabolator* dikabulkan oleh LPSK. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Penentuan syarat-syarat Justice Collabolator yang ditetapkan LPSK diregulasikan dalam pasal 28 UndangUndang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana Pasal 28 ayat 1 dan 2 Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan menimbang Sifat pentingnya, Tingkat ancaman, Hasil analisis tim medis atau psikolog, dan Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Sedangkan Syarat Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu, Sifat pentingnya, Bukan sebagai pelaku utama, Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana.. **Kedua** Hak-hak untuk justice collaborator diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hak-hak tersebut diberikan dalam bentuk penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 10, 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 10 tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Pasal 10A penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan seperti pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa . Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci (*keyword*): Saksi Pelaku, Acara Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna leboh menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Bapak **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Acara. Pian semua terbaik!
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya

xiv

itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

8. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati (terutama **Bapak Meydi**) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-

lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;

9. Kedua orang tua penulis **Gasim G. Mulachela, S.T.**, dan **Syarifah Lulu Aljufri, S.H.**, serta halaty **Rogayah Aljufri** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada M. Syarif, S.H., yang telah sangat banyak membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Pian ter *the best!*
11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

xv

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR	
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi

UCAPAN TERIMA KASIH	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG MASALAH	1
B RUMUSAN MASALAH	6
C KEASLIAN PENELITIAN	6
D TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
E METODE PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
1. PENENTUAN SYARAT-SYARAT JUSTICE COLLABOLATOR YANG DITETAPKAN LPSK	30
2. HAK-HAK <i>JUSTICE COLLABOLATOR</i> JIKA PERMOHONAN SEBAGAI <i>JUSTICE COLLABOLATOR</i> DIKABULKAN OLEH LPSK	47
BAB IV PENUTUP	55

xvi

KESIMPULAN 55

SARAN 56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP